



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0010/ISPNF/419.104/2025

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan
4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : | PENDIDIKAN LAUHIL MAHFUDZ, YAYASAN |
| 2. Alamat Penyelenggara | : | NGLEBAK NO. 0, POJOK, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 3. NIB | : | 811.220.009.314 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | SPS AL JAWAAHIR |
| 5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat | : | LINGKUNGAN NGLEBAK RT. 022 RW. 005 KEL. POJOK, KEL POJOK, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR |
| 6. Program Layanan | : | (terlampir) |

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 13 Maret 2025
a.n. WALIKOTA KEDIRI



3BF8D7



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri
EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660511 198803 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSsE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : SPS AL JAWAAHIR

Lokasi Satuan Pendidikan : LINGKUNGAN NGLEBAK RT. 022 RW. 005 KEL. POJOK,

Program Layanan : KEL POJOK, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA
TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)	85139	KAPASITAS MAKSIMAL 60 SISWA TERDIRI DARI 6 ROMBEL @10 SISWA

GRATIS



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>